

**KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP  
PERSPEKTIF PANDANGAN LEMBAGA  
DAKWAH ISLAM INDONESIA  
(Studi Komparatif Jamaah LDII Desa Podosari  
dan Desa Kepatihan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**FASHIKHATUL FALASIFAH**

**NIM:1120099**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

**KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP  
PERSPEKTIF PANDANGAN LEMBAGA  
DAKWAH ISLAM INDONESIA  
(Studi Komparatif Jamaah LDII Desa Podosari  
dan Desa Kepatihan)**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)



Oleh :

**FASHIKHATUL FALASIFAH**

**NIM : 1120099**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
2025**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : FASHIKHATUL FALASIFAH  
NIM : 1120099  
Judul Skripsi : Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif  
Pandangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia  
(Studi Komparatif Jamaah LDII Desa Podosari  
dan Desa Kepatihan)

Menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya saya sendiri, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya. Apabila di kemudian hari skripsi ini ternyata plagiat, penulis bersedia mendapat sanksi akademik yaitu dicabut gelarnya.

Demikian pernyataan ini telah dibuat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 8 Juni 2025  
Yang Menyatakan,



**FASHIKHATUL FALASIFAH**  
NIM. 1120099

## NOTA PEMBIMBING

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.

Perum Griya Sejahtera Blok B Nomor 11 Kelurahan Tirto Kota Pekalongan

Lamp : 2 (dua) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Fashikhatul Falasifah

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah  
c.g. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam  
di

### PEKALONGAN

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan Naskah Skripsi Saudari:

Nama : FASHIKHATUL FALASIFAH

NIM : 1120099

Judul Skripsi : Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Pandangan  
Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Komparatif  
Jamaah LDII Desa Podosari dan Desa Kapatihan)


dengan **ini** mohon agar Skripsi Saudari tersebut dapat segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pekalongan, 8 Juni 2025

Pembimbing,



**Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

NIP. 197306222000031001



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN  
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Kampus 2 : Jl. Pahlawan Km 5 Rowolaku Kajen Kab. Pekalongan Telp. 082329346517  
Website : fasya.uingusdur.ac.id | Email : fasya@uingusdur.ac.id

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, mengesahkan Skripsi atas nama :

Nama : Fashikhatul Falasifah

NIM : 1120099

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Judul Skripsi : Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Pandangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Komparatif Jamaah LDII Desa Podosari dan Desa Kepatihan)

Telah diujikan pada hari Selasa tanggal 15 Juli 2025 dan dinyatakan **LULUS**, serta telah disesuaikan dengan masukan dan saran dari penguji.

Pengesahan ini digunakan sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

**Pembimbing**

Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.  
NIP. 197306222000031001

**Dewan penguji**

**Penguji I**

Luqman Haqidi Amirulloh, M.H.  
NIP. 199011182019031002

**Penguji II**

Hairus Saleh, M.A.  
NIP. 198805152022031001

Pekalongan, 17 Juli 2025

Mengesahkan Oleh  
Dekan



Maghfur, M.Ag.

NIP. 197305062000031003

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang digunakan dalam penulisan buku ini adalah hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 0543b/U/1987. Transliterasi tersebut digunakan untuk menulis kata-kata Arab yang dipandang belum diserap ke dalam Bahasa Indonesia. Kata-kata Arab yang sudah diserap ke dalam Bahasa Indonesia sebagaimana terlihat dalam Kamus Linguistik Atau Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). Secara garis besar pedoman transliterasi itu adalah sebagai berikut.

### A. Konsonan Tunggal

Fonem konsonan Bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab di lambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian di lambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf arab dan transliterasi nya dengan huruf latin

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ṣa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De

ذ	Ẓal	ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha

## B. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
اَ = a		اَ = ā
اِ = i	اِي = ai	اِي = ī
اُ = u	اُو = au	اُو = ū

### C. *Ta Marbutah*

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/. Contoh:

مرأة جميلة     ditulis Mar'atun Jamīlah

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/. Contoh:

فاطمة     ditulis Fāṭimah

### D. *Syaddad (tasydid, geminasi)*

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi syaddad tersebut.

Contoh:

ربنا     ditulis *rabbānā*

البر     ditulis *al-birr*

### E. *Kata Sandang*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu. Contoh:

الشمس     ditulis *asy-syamsu*

الرجل     ditulis *ar-rajulu*

السيدة     ditulis *as-sayyidah*

Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang. Contoh:

القمر     ditulis *al-qamar*

البدیع     ditulis *al-badī'*

الجلال     ditulis *al-jalāl*

### F. *Huruf Hamzah*

Hamzah yang berada di awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada di tengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/. Contoh:

أمرت     ditulis *umirtu*

شئىء     ditulis *syai'un*


## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya yang telah memberi kekuatan, kesehatan, dan kesabaran serta Nabi Muhammad yang telah menjadi suri tauladan untukku dalam mengerjakan skripsi ini. Semoga keberhasilan ini menjadi satu langkah awal untuk masa depan meraih cita-cita. Saya persembahkan karya tulisskripsi ini untuk orang-orang yang berjasa membantu dan doa'nya kepada saya :

1. Kepada kedua orang tua saya, Bapak M. Zaeni (alm) yang sudah tenang dan bahagia di surga sana, dan Ibu Ma'rifah yang sudah menemani disetiap langkah demi langkah dalam proses ini. orang yang sangat hebat yang senantiasa mendukung, mendoakan setiap detik tiada habisnya atas kelancaran setiap perjalanan dan pencapaian di hidup saya, yang selalu memberi kasih sayang dengan tulus dan penuh cinta.
2. Kepada diri saya sendiri, Fashikhatul Falasifah yang sudah mampu bertahan sampai selesai, yang sudah berjuang melewati semua rintangan, dan tidak menyerah menyelesaikan tugas akhir ini.
3. Kepada kakak-kakak tercinta Qonitaturrosyida dan Naila Aflakhatul Azkiya, yang sudah membimbing dan juga mensupport saya dalam mengerjakan skripsi ini.
4. Kepada keponakan-keponakan saya, M. Faza Al-Ghifari, M. Amir Muazzam, dan M. Azka Al-Hakim, yang sudah senantiasa menghibur disetiap harinya.
5. Kepada dosen pembimbing skripsi Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. yang telah bersedia meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan, serta masukan dalam penyusunan skripsi saya, dan juga telah

memberikan ilmu yang sangat bermanfaat bagi kehidupan masa depan saya kelak.

6. Kepada teman-temanku Lutfi Nianti dan juga Danix Ramandhani yang sudah membantu disetiap langkah saya. Terima kasih buat kalian berdua karena sudah mau direpotkan segala huru hara yang ada.
7. Kepada teman-teman angkatan 2020 Prodi Hukum Keluarga Islam terutama untuk kelas C, yang sudah menemani selama perkuliahan berlangsung. Semoga kalian semua menjadi orang sukses dan semoga kita bisa berkumpul kembali di titik terbaik kita masing-masing.



## **MOTTO**

Keberhasilan bukanlah milik orang pintar, keberhasilan adalah milik mereka yang senantiasa berusaha. Dan yg berusaha itu akan benar' merasakan kenikmatan dari kesuksesan.

BJ Habibie



## ABSTRAK

**Fashikhatul Falasifah, NIM 1120099, 2025.** Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Pandangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi Komparatif Jamaah LDII Desa Podosari dan Desa Kepatihan). Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

**Pembimbing: Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan yang menyatukan pria dan wanita dalam hubungan lahir dan batin sebagai suami istri, dengan harapan membentuk keluarga yang penuh kasih, bahagia, dan langgeng, serta dilandasi oleh nilai-nilai spiritual dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pernikahan tidak terlepas dari kriteria memilih pasangan hidup atau kafaah. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisis apa saja kriteria memilih pasangan hidup dalam perspektif LDII dan menganalisis praktik dalam memilih pasangan hidup Jamaah LDII di Desa Podosari dan Desa Kepatihan.

Penelitian ini mengkaji kriteria memilih pasangan hidup perspektif pandangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) dengan menggunakan kerangka teori kafaah dan teori pilihan rasional. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan pendekatan lapangan (*field research*), yang dilakukan di Desa Podosari dan Desa Kepatihan, Kabupaten Pekalongan. Data diperoleh melalui wawancara, dokumentasi, dan studi literatur.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa LDII menekankan kesamaan akidah, akhlak, dan latar belakang keluarga sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan hidup. Namun dalam praktiknya, ditemukan variasi motif sosial seperti cinta, ekonomi, dan pertimbangan tradisi yang memengaruhi keputusan pernikahan. Hal ini menunjukkan bahwa kriteria pemilihan pasangan dalam LDII bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh konteks sosial serta motivasi individual.

Rasionalitas nilai mencerminkan bentuk tindakan sosial yang lahir dari ketulusan komitmen individu terhadap nilai-nilai yang dipandang mulia dan bermakna, seperti nilai keagamaan, etika, dan moralitas.

**Kata kunci:** LDII, Kafaah, Pilihan Rasionalitas.



## **ABSTRAC**

**Fashikhatul Falasifah, NIM 1120099, 2025.** *Criteria for Choosing a Life Partner from the Perspective of the Indonesian Islamic Propagation Institute (Comparative Study of LDII Congregations in Podosari Village and Kepatihan Village). Thesis Islamic Family Law Study Program, Sharia Faculty, State Islamic University (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.*

**Supervisor: Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A.**

*According to Article 1 of Law Number 1 of 1974 on Marriage, marriage is defined as a bond that unites a man and a woman in a physical and spiritual relationship as husband and wife, with the aim of forming a loving, happy, and lasting family, based on spiritual values and faith in the One Almighty God. Marriage cannot be separated from the criteria for choosing a life partner, or kafa'ah.*

*This study aims to analyze the criteria for selecting a life partner from the perspective of the Indonesian Islamic Propagation Institute (Lembaga Dakwah Islam Indonesia, or LDII) and to examine how these criteria are practiced among LDII members in Podosari and Kepatihan villages. The research explores the criteria for choosing a spouse from the viewpoint of LDII, using the theoretical framework of kafa'ah and rational choice theory. It employs a qualitative field research approach conducted in Podosari and Kepatihan Villages, Pekalongan Regency. Data were collected through interviews, documentation, and literature review.*

*The study finds that while LDII prioritizes shared faith, morality, and family background in choosing a spouse, social factors like love, economy, and tradition also play a role, showing that partner selection is dynamic and guided by personal commitment to meaningful values.*

**Keywords:** LDII, Kafaah, Choice Rationality

## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Warohmatullahi Wabarokatuh,*

Segala puji bagi Allah SWT atas limpahan rahmatnya-Nya yang tak ternikai serta hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Menurut Pandangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (Studi di Desa Podosari dan Desa Kepatihan)". Penulisan skripsi ini disusun guna memenuhi tugas akhir dan salah satu syarat menyelesaikan studi program Strata Satu (S1), Program Studi Hukum Keluarga Islam (HKI), Fakultas Syariah (FASYA), Universitas Islam Negeri (UIN) K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis menyadari tanpa adanya dukungan dan bantuan dari berbagai pihak tertentu, penulisan skripsi ini tidak akan dapat terwujud. Oleh karena itu, perkenankan penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :


1. Allah SWT yang tak henti-hentinya memberikan kenikmatan kehidupan, lesehatan, dan kelancaran kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini
2. Bapak Prof. Dr. H. Zaenal Mustakin, M. Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Bapak Prof. Dr. Maghfur, M. Ag, selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Bapak Lukman Haqiqi Amirulloh, M.H. selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Bapak Dr. H. Akhmad Jalaludin, M.A. selaku Dosen Pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan

- selama penulisan menempuh perkuliahan di Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
6. Bapak Abdul Aziz, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang sudah membantu dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini
  7. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan yang telah memberikan ilmu selama perkuliahan ini
  8. Seluruh staf akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam yang telah membantu proses dalam penyusunan skripsi ini.
  9. Seluruh Keluarga informan dan para tokoh agama LDII yang telah bersedia memberikan jawaban-jawaban dengan tulus dan ikhlas. Serta bersedia meluangkan waktu untuk membantu penulis menyelesaikan skripsi ini

Semoga Allah SWT, membalas semua budi dan amal baik yang telah diberikan dan diikhhlaskan guna membantu menyelesaikan skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan *Jazakumullah Khairal Jaza Jazakumullah Khairan Katsiran*. Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi semua pihak. Sekian dan terimakasih.

Pekalongan, 14 Juni 2025

Penulis



Fashikhatul Falasifah  
NIM. 1120099

## DAFTAR ISI

<b>SKRIPSI .....</b>	<b>i</b>
<b>SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....</b>	<b>ii</b>
<b>NOTA PEMBIMBING .....</b>	<b>iii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI.....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>x</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>xi</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	8
C. Tujuan Penelitian .....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Penelitian Relevan.....	9
F. Kerangka Teoritik .....	13
G. Metode Penelitian.....	15
<b>BAB II TINJAUAN UMUM PERKAWINAN, KONSEP KAFAAH, TEORI PILIHAN RASIONAL .....</b>	<b>21</b>
A. Perkawinan .....	21
B. Kafaah.....	21
C. Sejarah Lembaga Dakwah Islam Indonesia.....	43
D. Teori Pilihan Rasional .....	47

**BAB III REALITA MEMILIH PASANGAN HIDUP DI KALANGAN JAMAAH LDII DI DESA KEPATIHAN KECAMATAN WIRADESA DAN DESA PODOSARI KECAMATAN KESESI .....51**

- A. Gambaran umum Kecamatan Wiradesa dan Kesesi.....51
- B. Pandangan tokoh Tentang Konsep Kafaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Kepatihan dan Desa Podosari .....54
- C. Pandangan dan praktik masyarakat dalam memilih pasangan hidup .....70

**BAB IV ANALISIS KRITERIA MEMILIH PASANGAN HIDUP PERSPEKTIF PANDANGAN LEMBAGA DAKWAH ISLAM INDONESIA (Studi Komparatif Jamaah LDII Desa Podosari dan Desa Kepatihan).....87**

- A. Analisis Kriteria Memilih Pasangan Hidup Lembaga Dakwah Islam Indonesia.....87
- B. Analisis Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Tinjau dari Teori Pilihan Rasional.....99

**BAB V PENUTUP .....109**

- A. Kesimpulan.....109
- B. Saran .....109

**DAFTAR PUSTAKA .....110**

**LAMPIRAN .....116**

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Aspek-aspek menurut 4 Madzab .....	<b>Error! Bookmark n</b>
Tabel 3.5 Profil informan penelitian .....	85
Tabel 4.1 Perbandingan kafaah menurut 4 Madzab .....	105



# BAB I PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan yang menyatukan dua insan pria dan wanita dalam hubungan lahir dan batin sebagai suami istri, dengan harapan membentuk keluarga yang penuh kasih, bahagia, dan langgeng, serta dilandasi oleh nilai-nilai spiritual dan kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Pernikahan adalah sebuah ikatan suci yang tidak hanya menyatukan dua hati, tetapi juga membawa tanggung jawab hukum yang saling mengikat antara suami dan istri. Di balik komitmen itu, tersimpan harapan untuk membangun kehidupan bersama yang dipenuhi ketenangan yang sakinah mawaddah warrahmah sebagai fondasi dari keluarga yang harmonis dan bermakna.<sup>2</sup>

Menurut pandangan ulama Mazhab Hanafi, pernikahan dipahami sebagai suatu ikatan atau akad yang memberikan ruang bagi suami dan istri untuk saling berbagi kebahagiaan secara sadar dan penuh tanggung jawab. Ikatan ini hanya sah jika dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang hubungan keduanya tidak dilarang oleh syariat Islam.<sup>3</sup>

Pernikahan yang sah terjadi ketika terpenuhi syarat-syarat mendasar yang menjunjung nilai kesucian

---

<sup>1</sup> Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

<sup>2</sup> Tinuk Dwi Cahyani, *Hukum Perkawinan* (Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2020), 2-3

<sup>3</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 38-39.

dan penghormatan terhadap martabat manusia. Syarat pertama adalah bahwa perempuan yang dinikahi harus berada dalam kondisi yang secara moral dan hukum diperbolehkan untuk menjadi pasangan hidup. Artinya, tidak boleh ada hubungan kekerabatan yang menjadikan pernikahan tersebut terlarang, baik secara sementara maupun permanen. Syarat kedua adalah kehadiran saksi, sebagai bentuk penghormatan terhadap transparansi dan keadilan, serta menjadikan ikatan suci ini diketahui dan dihargai oleh masyarakat sekitar.<sup>4</sup>

Kriteria memilih pasangan hidup, sangat penting untuk melakukannya dengan bijak. Kehidupan pernikahan akan terasa lebih harmonis jika bersama dengan pasangan yang sepadan atau sekufu. Dalam pandangan Muhammad Bagir sebagaimana tertuang dalam *Fiqh Muamalah*, konsep kafaah secara bahasa dimaknai sebagai kesepadanan atau kesederajatan. Secara istilah, sekufu merujuk pada kesesuaian antara dua individu, di mana keduanya merasa nyaman dan tidak terbebani dalam menjalin ikatan pernikahan. Inti dari gagasan ini adalah terciptanya keseimbangan dan keharmonisan dalam hubungan, terutama yang berkaitan dengan nilai-nilai spiritual seperti akhlak dan ibadah. Dengan kata lain, pernikahan yang ideal adalah pertemuan dua insan yang saling memahami dan sejalan dalam nilai-nilai hidupnya.

Kafaah ini tidak menjadikan syarat sahnya perkawinan, tetapi dapat dijadikan sebagai alasan untuk membatalkan pernikahan. Sabagian besar ulama' fiqh berpendapat bahwa kafaah itu hak seorang perempuan

---

<sup>4</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uaidah, *Fiqh Wanita*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2008) 429.

dan walinya. Artinya bila ada seorang perempuan hendak dinikahkan dengan laki-laki yang tidak sekufu maka pihak wali atau perempuan itu sendiri berhak untuk menolaknya.

Ahmad Sarwat dalam bukunya menjelaskan bahwa dalam pandangan Islam maupun dalam dinamika kehidupan masyarakat, pertimbangan dalam memilih pasangan hidup dapat dilihat dari dua sisi. Sisi pertama berkaitan dengan nilai-nilai keagamaan dan aspek lahiriah seperti keturunan, kekayaan, dan penampilan. Sisi kedua lebih menekankan pada preferensi personal yang bersifat unik pada tiap individu, seperti kesamaan latar belakang budaya, status sosial, cara berpikir, kepribadian, hingga kondisi fisik dan kesehatan. Semua ini menunjukkan bahwa memilih pasangan bukan sekadar soal norma, tetapi juga tentang rasa, kecocokan, dan penghargaan terhadap keragaman manusia.<sup>5</sup>

Wanita biasanya lebih dipengaruhi oleh otoritas, adat istiadat, dan tradisi. Ikatan menjalin kedekatan antara suami istri tidak dapat bertahan jika sang suami tidak memiliki kedudukan yang setara dengannya di antara suami istri pada umumnya tidak dapat bertahan jika sang suami tidak memiliki kedudukan yang setara dengan istrinya, kemungkinan untuk memutuskan hubungan kasih sayang keduanya. Sang suami sebagai kepala rumah tangga tidak diberikan rasa hormat dan pertimbangan layak. Seperti halnya wali wanita, mereka ragu untuk menjadi mertua seseorang yang tidak memiliki agama, kehormatan, atau keturunan yang sama dengan mereka karena mereka akan merasa

---

<sup>5</sup> Ahmad Sarwat, *Fiqih Nikah*, (Jakarta: Griya Ilmu, 2011), 19.

dipermalukan. Akibatnya, hubungan mertua akan menjadi tegang dan terpecah, sehingga pernikahan tidak akan menghasilkan hasil sosial yang diharapkan, akibatnya hubungan mertua akan menjadi tegang dan terpecah.<sup>6</sup>

Meskipun Indonesia bukanlah negara yang secara resmi menganut sistem Islam, namun nilai-nilai keislaman sangat mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal ini tercermin dari keberadaan berbagai organisasi keislaman yang tumbuh dan berkembang di tengah masyarakat. Dalam konteks pernikahan, pentingnya prinsip kesetaraan atau kafaah menjadi pertimbangan utama demi terciptanya hubungan yang harmonis dan berkelanjutan. Oleh karena itu, praktik kafaah sebaiknya diterapkan oleh umat Islam sebagai bentuk upaya menjaga keseimbangan sosial dan emosional dalam rumah tangga.

Beragam pandangan ulama menunjukkan bahwa konsep kafaah memiliki interpretasi yang luas. Salah satu contohnya dapat dilihat pada warga LDII (Lembaga Dakwah Islam Indonesia), yang memiliki tradisi menjaga pernikahan dalam lingkup komunitas sendiri. Tradisi ini bertujuan untuk menciptakan keserasian sosial, menjaga stabilitas kehidupan rumah tangga, dan merawat keharmonisan antara dua keluarga besar yang disatukan dalam ikatan suci. LDII sendiri merupakan salah satu organisasi keagamaan besar di Indonesia. Didirikan oleh almarhum Nur Hasan Ubaidah Lubis, lembaga ini awalnya dikenal dengan nama Darul Hadist pada tahun 1995. Meski dalam perjalanannya sempat mengalami

---

<sup>6</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam 9*, (Jakarta: Gema Insani, 2007), 218.

perubahan nama akibat dinamika regulasi, LDII tetap eksis dan berkontribusi dalam kehidupan beragama masyarakat Indonesia dengan caranya yang khas.<sup>7</sup>

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, berbagai organisasi Islam memiliki pemahaman dan praktik tersendiri mengenai konsep *kafaah*. Salah satunya adalah Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII), yang memandang *kafaah* sebagai kesetaraan dalam aspek keanggotaan atau golongan. Dalam tradisi mereka, seorang perempuan dianggap setara apabila menikah dengan laki-laki yang juga berasal dari lingkungan LDII. Sekilas, pandangan ini mungkin terlihat berbeda dari pemahaman umum yang diajarkan oleh sebagian besar ulama. Namun, pendekatan ini lahir dari keyakinan akan pentingnya kesamaan nilai, kebiasaan, dan visi hidup sebagai fondasi keharmonisan rumah tangga.

Selanjutnya berdasarkan wawancara dengan tokoh LDII di dua daerah yakni di Desa Kepatih Kecamatan Wiradesa dan Desa Podosari Kecamatan Kesesi Kabupaten Pekalongan. Penulis mendapatkan keterangan yang berbeda dalam kedua wilayah tersebut. Di Desa Kepatih di jelaskan bahwa dalam perkawinan anggotanya lebih ditekankan kepada sesama anggota LDII, mereka mengatakan bahwa lebih baik melaksanakan perkawinan dengan sesama anggota dengan tujuan agar terjaga aqidahnya.

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, penulis kemudian sampai pada sebuah kesimpulan bahwa anggota LDII (Lembaga Dakwah Islam

---

<sup>7</sup> Moh Saifulloh al Aziz, *Fiqih Islam lengkap* (Surabaya: Terbit Terang, 2005) 476.

Indonesia) memiliki perhatian yang sangat serius terhadap masalah perkawinan, khususnya terkait dengan pilihan pasangan hidup. Dalam hal ini, mereka sangat mempertimbangkan dengan siapa mereka akan menikah, dan jika dihubungkan dengan perspektif hukum Islam, perhatian ini berkaitan erat dengan konsep kafa'ah. Kafa'ah dalam hukum Islam merujuk pada kesetaraan atau kecocokan antara calon suami dan istri, terutama dalam aspek agama, status sosial, dan nilai-nilai kehidupan lainnya.

Di kalangan masyarakat LDII, perkawinan yang sesuai dengan prinsip kafa'ah diartikan sebagai perkawinan yang ideal jika dilakukan dengan sesama anggota LDII. Di wilayah Kepatihan, ada dorongan yang kuat untuk menikah dengan sesama anggota LDII, sehingga pernikahan di luar kelompok ini diperbolehkan, namun dengan syarat adanya pertimbangan dan kesepakatan yang matang dari kedua belah pihak. Dorongan ini mencerminkan keyakinan bahwa menikah dengan sesama anggota LDII akan lebih memudahkan dalam menjaga keselarasan nilai-nilai agama dan kehidupan sehari-hari, mengingat adanya pemahaman dan praktik agama yang sama.

Namun, situasi di wilayah Podosari menunjukkan pendekatan yang berbeda. Di daerah ini, masyarakat LDII memberikan kebebasan yang lebih luas dalam memilih pasangan. Tidak ada anjuran yang kuat atau penekanan untuk menikah dengan sesama anggota LDII. Di Podosari, masyarakat cenderung lebih terbuka terhadap kemungkinan perkawinan di luar komunitas LDII, yang menunjukkan adanya perbedaan sikap atau kebijakan terkait masalah perkawinan dibandingkan dengan di Kepatihan.

Perbedaan antara kedua daerah ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat dorongan untuk menerapkan prinsip kafa'ah di dalam komunitas LDII, penerapannya bisa berbeda tergantung pada wilayah atau kondisi sosial masyarakat setempat.

Berdasarkan hasil pengamatan awal yang dilakukan oleh penulis, fenomena serupa juga ditemukan di Desa Podosari, khususnya dalam kelompok anggota Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Dalam memilih pasangan hidup, mereka memiliki aturan dan kriteria tersendiri yang mengikuti serangkaian proses yang jelas. Proses tersebut terdiri dari tiga tahapan utama yang harus dilalui, yaitu

1. Ta'aruf antara kedua belah pihak orang tua
2. Ta'aruf antara calon mempelai laki-laki dan Perempuan
3. Ijab qabul

Dengan mengikuti tahapan ini, diharapkan pasangan yang terbentuk dapat memiliki fondasi yang kuat dalam menjalani kehidupan pernikahan yang selaras dengan ajaran agama.<sup>8</sup>

Secara umum, gagasan ini menjadi daya tarik tersendiri bagi penulis untuk menggali lebih dalam melalui sebuah penelitian. Konsep tentang bagaimana kriteria dalam memilih pasangan hidup yang ternyata beragam dan unik di setiap wilayah memberikan tantangan tersendiri. Perbedaan ini bukan hanya terkait dengan faktor budaya dan kebiasaan setempat, tetapi juga dipengaruhi oleh nilai-nilai agama dan tradisi yang dianut oleh masyarakat di masing-masing daerah.

---

<sup>8</sup> Solihin, Tokoh Ormas LDII, diwawancarai oleh Fashikhatul Falasifah, Kesesi 10 Juni 2024.

Hal inilah yang mendorong penulis untuk mengambil langkah lebih jauh dengan meneliti lebih spesifik mengenai kriteria memilih pasangan hidup. Penelitian ini pun difokuskan pada pandangan yang diambil dari perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kabupaten Pekalongan, yang akhirnya menghasilkan judul: "Kriteria Memilih Pasangan Hidup Perspektif Pandangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Kabupaten Pekalongan (Studi Komparatif Jamaah LDII Desa Podosari dan Desa Kepatihan)"

#### **B. Rumusan Masalah**

Dari latar belakang tersebut dapat disimpulkan dalam suatu rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana kriteria memilih pasangan hidup dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Podosari dan Desa Kepatihan?
2. Mengapa dalam praktik memilih pasangan hidup dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Podosari dan Desa Kepatihan itu berbeda?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis kriteria memilih pasangan hidup dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Podosari dan Desa Kepatihan.
2. Untuk menganalisis perbedaan praktik memilih pasangan hidup dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Podosari dan Desa Kepatihan.

#### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini berpotensi memperkaya penelitian tentang keanekaragaman budaya dan dinamika sosial masyarakat LDII khususnya di Desa Podosari, Kecamatan Kesesi, dan

Desa Kepatihan Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan.

Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan lebih dalam dan pemahaman lebih baik mengenai karakteristik budaya dan pola hubungan sosial yang lazim terjadi pada komunitas LDII di wilayah ini.

Kajian ini juga menjadi bahan penelitian lebih lanjut mengenai perubahan adaptasi sosial dalam organisasi keagamaan dan membantu menjelaskan bagaimana interaksi antar komunitas dipengaruhi oleh faktor lokal dan kebijakan internal masing-masing kelompok.

## 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini memiliki manfaat praktis yang signifikan, terutama bagi masyarakat, dengan memberikan penjelasan spesifik mengenai pandangan tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) terkait kriteria memilih pasangan hidup. Informasi ini dapat membantu masyarakat Desa Podosari, Kecamatan Kesesi, dan Desa Kepatihan, Kecamatan Wiradesa, Kabupaten Pekalongan, dalam memahami kriteria yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang dianjurkan oleh tokoh-tokoh LDII. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi masyarakat dalam mengambil keputusan yang bijak terkait pernikahan.

## E. Penelitian Relevan

Penelitian yang dilakukan oleh Maftuha Rahma Fauzia berjudul “Kafaah dalam Perkawinan Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kelurahan Setono Kecamatan Jenangan Kabupaten Ponorogo” mengkaji bagaimana LDII memandang posisi kafaah dalam pernikahan. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa

bagi warga LDII di Kelurahan Setono, kafaah tidak diposisikan sebagai syarat mutlak sahnya pernikahan. Mereka tidak mewajibkan pernikahan hanya antar sesama anggota LDII. Namun, kecenderungan untuk menikah dengan sesama komunitas tetap ada, yang didasari oleh alasan kesamaan pemahaman dalam beragama. Keyakinan bahwa keselarasan dalam aspek ibadah dan nilai spiritual dapat menghindarkan konflik menjadi alasan utama dari pilihan tersebut

Penelitian ini memiliki kesamaan dengan penelitian penulis, yaitu sama-sama membahas konsep kafaah dalam pernikahan. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi dan praktik sosial yang dikaji. Penelitian ini fokus pada LDII di Ponorogo, sedangkan penelitian penulis membahas realitas di Kecamatan Kesesi dan Kepatihan, Kabupaten Pekalongan. Di Desa Podosari (Kesesi), masyarakat cenderung lebih bebas dalam memilih pasangan hidup tanpa mempertimbangkan latar organisasi, sedangkan di Kepatihan, ada dorongan lebih kuat untuk menikah dalam lingkup sesama warga LDII sebagai bagian dari tradisi dan nilai yang dianut.

Penelitian yang dilakukan oleh Dwiky Pangestu yang berjudul Konsep Sekufu' Menurut Pandangan Tokoh Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam (LDII Dan Muhammadiyah) Di Desa Gurah Kecamatan Gurah. skripsi ini diterbitkan pada tahun 2022 IAIN Kediri. Pada skripsi ini membahas mengenai seorang perempuan akan dinilai setara yaitu jika melangsungkan perkawinan atau pernikahan dengan laki-laki yang segolongan dengannya, yakni sama-sama jama'ah LDII dan selain itu ada ormas Muhammadiyah yang dikenal sebagai Ormas yang selalu bergandengan tangan dengan NU hanya berbedanya mengenai masalah penerapan adat dan lebih ketat kepada

ketauhidan dan namun sama halnya dengan LDII, Muhammadiyah merupakan Ormas yang dalam kajiannya langsung dari AlQur'an dan al-hadits tanpa melalui kitab Fiqh dan perkataan-perkataan ulama fiqh yaitu dengan mengkaji langsung kepada kitab hadits dan tafsir Al-quran<sup>9</sup>. Penelitian ini sama sama tertuju pada konsep memilih pasangan hidup sesama Ldii, dan untuk perbedaannya pada di penelitian ini membahas terkait bagaimana kriteria memilih pasangan hidup yang berbeda di kecamatan kesesi desa podosari dan kecamatan kepatihan di Kabupaten Pekalongan, yakni di desa podosari membebaskan untuk memilih pasangan hidup sedangkan di kepatihan menganjurkan untuk sesama LDII.

Telaah pustaka yang penulis paparkan adalah skripsi berjudul "Kafaah Dalam Perkawinan Menurut Jama'ah Lembaga Dakwah Islam Indonesia Di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati" yang disusun oleh Wawan Setiawan NIM 092111077 Mahasiswa Al- Ahwal Al-Syakhsiyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang menyimpulkan bahwa Dalam hal pencarian pasangan hidup, mereka menitik beratkan pada sebuah golongan atau aliran sebagai syarat kafa'ah. Mereka beranggapan bahwa ketika ada seseorang yang bukan dari golongan LDII, Maka ia bukanlah sekufu ketika menikah dengan jama'ahnya. Jadi yang dimaksud sekufu adalah satu aliran dengan mereka jama'ah sendiri, yakni LDII. Mengenai masalah kafa'ah ini, LDII berbeda pendapat

---

<sup>9</sup> Dwiky Pangestu, “*Konsep Sekufu Menurut Pandangan Tokoh Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam (LDII dan Muhammadiyah) di Desa Gurah Kecamatan Gurah*”, Skripsi IAIN Kediri 2022, 15.

dengan konsep kafa'ah yang diterapkan oleh para jumhur ulama dari mazhab Maliki, Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali. Mereka tidak menyebutkan sama sekali aliran atau golongan sebagai syarat kafa'ah di dalam pernikahan<sup>10</sup>. Perbedaannya pada di penelitian ini membahas terkait bagaimana kriteria memilih pasangan hidup yang berbeda di kecamatan kesesi desa podosari dan kecamatan kepatihan di Kabupaten Pekalongan, yakni di desa podosari membebaskan untuk memilih pasangan hidup sedangkan di kepatihan menganjurkan untuk sesama ldii.

Penelitian yang dilakukan oleh Santi Lufiana yang berjudul "Tradisi Memilih Pasangan Hidup Dengan Sesama Jamaah Organisasi LDII Perspektif Hukum Islam". skripsi ini diterbitkan pada tahun 2022, membahas mengenai bagaimana tradisi memilih pasangan hidup dalam jamaah ldii di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari dalam perspektif hukum islam. proses pencarian jodoh di kalangan warga LDII di Desa Sumberagung sama halnya seperti masyarakat muslim lainnya yaitu dilakukan dengan cara mencari sendiri, dijodohkan ataupun dipertemukan oleh pengurus tim pernikahan, atau karena sering bertemu di setiap acara-acara pengajian. Dalam hal kriteria memilih pasangan hidup, agama merupakan alasan utama jamaah LDII karena sesuai dengan tuntunan Alquran dan Hadis. Yaitu yang lebih utama memilih pasangan yang sefaham seide dengan mereka. Hal tersebut akan mempermudah mereka membentuk keluarga yang harmonis tidak ada

---

<sup>10</sup> Wawan Setiawan "Kafaah dalam Perkawinan Menurut Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati", Skripsi UIN WALISONGO Semarang.

perselisihan pendapat. Apabila kebetulan mendapatkan orang yang bukan LDII hal tersebut di perbolehkan asal baik agamanya<sup>11</sup>.

Penelitian ini sama-sama terfokus pada tradisi nikah dalam organisasi Ldii, perbedaannya pada penelitian ini membahas terkait bagaimana kriteria memilih pasangan hidup yang berbeda di Kecamatan Kesesi Desa Podosari dan Kecamatan Kepatihan di Kabupaten Pekalongan, yakni di Desa Podosari membebaskan untuk memilih pasangan hidup sedangkan di kepatihan menganjurkan untuk sesama LDII.

## **F. Kerangka Teoritik**

### **a. Konsep Kafaah**

Kafaah dalam perkawinan, menurut istilah hukum islam, merujuk pada keseimbangan dan keserasian antara calon suami dan istri dalam berbagai aspek, seperti tingkatan sosial, moral, dan ekonomi. Keseimbangan ini dimaksudkan agar masing-masing pihak tidak merasa terbebani dalam melangsungkan pernikahan. Konsep kafaah ini diyakini dapat berkontribusi pada terciptanya kebahagiaan dalam rumah tangga, serta mengurangi resiko kegagalan atau kegoncangan yang dapat dialami perempuan dalam kehidupan berumah tangga.

Dalam Islam, kafaah dianjurkan sebagai pertimbangan alam memilih pasangan hidup, namun tidak menjadi syarat sah atau tidaknya sebuah perkawinan. Kafaah adalah hak bagi perempuan dan walinya. Hal ini berarti bahwa perempuan atau wali

---

<sup>11</sup> Santi Lufiana, ‘‘Tradisi Memilih Pasangan Hidup Dengan Sesama Jamaah Organisasi LDII Prespektif Hukum Islam (Studi di Desa Sumberagung Kecamatan Batanghari Kabupaten Lampung Timur)’’, Skripsi IAIN Metro 2022.

berhak menuntut adanya keseimbangan dalam perkawinan untuk menghindari potensi masalah di masa depan. Pernikahan yang tidak seimbang dan tidak serasi seringkali menimbulkan masalah berkelanjutan yang bahkan bisa berujung pada perceraian, sehingga dalam suatu tertentu pernikahan semacam itu boleh dibatalkan.<sup>12</sup>

b. Teori Pilihan Rasional

Teori pilihan rasional ini dikembangkan oleh James S. Coleman (1990) merumuskan teori tindakan rasional dengan menggabungkan cara pandang sosiologis dan ekonomi, dalam upaya memahami manusia sebagai makhluk yang memiliki tujuan hidup serta kesadaran dalam bertindak. Menurutnya, setiap individu mengambil keputusan dengan mempertimbangkan kondisi sosial dan sumber daya yang dimiliki, demi mewujudkan kehidupan yang sesuai dengan harapan dan tujuan pribadi.

Teori ini membagi bentuk tindakan rasional menjadi dua. Pertama, rasionalitas instrumental, yaitu cara berpikir dan bertindak yang mengedepankan efisiensi dan manfaat praktis, seperti mencari kestabilan ekonomi, pekerjaan yang menjamin masa depan, atau kenyamanan hidup. Kedua, rasionalitas nilai, yang berakar pada komitmen batin seseorang terhadap nilai-nilai luhur seperti keyakinan agama, prinsip moral, atau pandangan hidup yang diyakini benar, meskipun pilihan tersebut mungkin tidak membawa keuntungan material secara langsung. Kedua bentuk rasionalitas ini mencerminkan bahwa

---

<sup>12</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2008), 97

manusia tidak hanya mengejar hasil, tetapi juga makna dalam setiap keputusan sosial yang mereka ambil.<sup>13</sup>

## G. Metode Penelitian

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penyusunan penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dilakukan secara langsung untuk mempelajari secara intensif terhadap interaksi lingkungan, posisi, dan keadaan lapangan.<sup>14</sup> Penulis memperoleh informasi secara langsung, yaitu dengan pasangan dalam LDII di Desa Podosari Kecamatan Kesesi dan Desa Kepatihan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

### 2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan atau fenomena yang diselidiki.<sup>15</sup> Penelitian kualitatif bertujuan untuk menghasilkan data deskriptif, berupa kata-kata lisan atau dari orang-orang dan perilaku mereka yang diamati dalam penelitian ini yang diteliti adalah pasangan ldii dengan ldii, pasangan ldii dengan non ldii, kedua orang tua dari keduanya, dan Para Tokoh Lembaga Dakwah Indonesia Desa Podosari Kecamatan Kesesi

---

<sup>13</sup> Nur Hidayati, "Relevansi Teori Rasionalitas James Coleman dalam Studi Sosiologi Kontemporer," *Jurnal Sosiologi Agama Indonesia*, Vol. 5, No. 1 (2022): hlm. 70–73.

<sup>14</sup> Nursapia Harahap, "Penelitian Kualitatif", (Medan: Wal Ashri Publishing, 2020). 56

<sup>15</sup> Moh Nasir, *metode penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1999). 63

dan Desa Kepatihan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

### 3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Podosari, Kecamatan Kesesi, dan Desa Kepatihan, Kecamatan Wiradesa, yang terletak di Kabupaten Pekalongan. Fokus utama penelitian ini adalah memahami kriteria memilih pasangan hidup menurut pandangan Lembaga Dakwah Islam Indonesia (LDII) di Kabupaten Pekalongan, khususnya di dua desa tersebut. Lokasi penelitian dipilih karena kedua desa tersebut memiliki komunitas LDII yang aktif, sehingga memberikan wawasan mendalam terkait pandangan dan nilai-nilai yang dianut oleh lembaga ini dalam proses pemilihan pasangan hidup bagi anggotanya. Dengan latar belakang sosial dan keagamaan yang beragam di Pekalongan, penelitian ini diharapkan mampu menggambarkan dinamika pemilihan pasangan hidup dalam konteks Islam di wilayah tersebut.

### 4. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut

#### a. Sumber Data Primer

Data primer merupakan data utama yang menjadi fokus dalam sebuah penelitian. Data ini diperoleh langsung oleh peneliti dari sumber pertama, tanpa melalui perantara pihak lain. Artinya, informasi yang dikumpulkan berasal langsung dari objek yang diteliti, kemudian dihimpun dan diolah sendiri oleh peneliti guna mendapatkan pemahaman yang otentik dan mendalam terhadap permasalahan yang dikaji.

Adapun sumber data pada primernya adalah hasil wawancara kepada pasangan Iddi dengan Iddi, pasangan Iddi dengan non Iddi, kedua orang tua dari pasangan tersebut dan tokoh dari jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Kesesi Kecamatan Kesesi dan Desa Kapatihan Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung yang digunakan untuk melengkapi data utama dalam penelitian. Data ini diperoleh melalui berbagai sumber literatur yang relevan dengan tema yang dikaji. Dalam konteks penelitian ini, data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, maupun karya tulis seperti skripsi yang membahas objek penelitian serupa, sehingga dapat memperkuat landasan teori dan analisis yang dilakukan.

5. Populasi dan Sampling Penelitian

Penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu metode pengambilan sampel yang dilakukan secara sengaja berdasarkan pertimbangan tertentu yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Dalam pendekatan ini, peneliti secara langsung memilih informan yang dianggap paling relevan dan mampu memberikan informasi mendalam sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan. Dengan demikian, informan yang dipilih diharapkan dapat merepresentasikan karakteristik populasi yang menjadi fokus kajian.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Akhmad Fauzy, 'Metode Sampling', (Tangerang: Universitas Terbuka, 2019), 125.

## 6. Teknik Pengumpulan Data

### a. Wawancara

Wawancara merupakan metode pengumpulan data dalam bentuk interaksi langsung antara peneliti dan informan, yang dilakukan melalui komunikasi lisan. Dalam proses ini, peneliti dan informan bertatap muka untuk saling bertukar informasi, di mana peneliti mendengarkan secara saksama keterangan atau penjelasan yang diberikan oleh informan terkait topik penelitian. Wawancara ditujukan kepada suatu keluarga dalam lingkungan masyarakat yang sesuai dengan kriteria penelitian.<sup>17,18</sup> Hal tersebut dilakukan untuk memperoleh data dari narasumber.

### b. Penentuan Informan

Dalam penelitian ini informan yang dibutuhkan yaitu :

1. Informan adalah pasangan suami istri yang menganut organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
2. Informan adalah orang tua pasangan dari suami istri yang menganut organisasi Lembaga Dakwah Islam Indonesia.
3. Informan adalah pasangan suami istri yang menganut organisasi LDII dan Non LDII.
4. Informan adalah orang tua dari pasangan suami istri yang menganut organisasi LDII dan Non LDII
5. Tokoh Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman, dkk, '*Metode Penelitian Ilmu Sosial*', (Bandung: CV Widiana Media Utama, 2017), 175.

<sup>18</sup> Abdul Rahman, dkk, '*Metode Penelitian Ilmu Sosial*', (Bandung: CV Widiana Media Utama, 2017), 175.

c. Dokumentasi

Dalam penelitian ini, penulis juga menggunakan teknik dokumentasi sebagai salah satu metode pengumpulan data. Teknik ini dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai sumber tertulis, seperti buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, serta artikel-artikel yang relevan dengan tema yang sedang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memperkuat landasan teoritis dan memberikan konteks yang lebih luas terhadap permasalahan yang dibahas.

d. Analisis Data

Selama penelitian peneliti mengelola dan menganalisis data yang diperoleh dengan menggunakan analisis data deskriptif kualitatif. Sehingga dalam teknik analisis data ini peneliti akan menggabungkan data yang sudah dikumpulkan secara sistematis hingga mendapat gambaran masalah atau suatu keadaan yang diteliti.

## H. Sistematika Penulisan

Dalam memudahkan penelitian dalam memperoleh pembahasan yang sistematis serta konsisten, maka memerlukan sistematika penulisan pada penelitian ini. Berikut ini adalah sistematika penulisan pada penelitian ini :

**BAB I** : Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teoritis, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

**BAB II** : Landasan teori, pada bab ini terdiri dari tiga sub bab yaitu : sub bab pertama adalah

menjelaskan tentang konsep perkawinan. Sub bab kedua menjelaskan konsep kafaah menurut pandangan Kompilasi Hukum Islam dan Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Sub bab ketiga menjelaskan teori pilihan rasional menurut James Coleman.

**BAB III** : Deskripsi objek penelitian, pada bab ini membahas tiga sub bab, yaitu : sub bab pertama gambaran umum tentang Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang ada di Desa Kepatihan dan Desa Podosari. Sub bab kedua membahas pandangan tokoh mengenai perkawinan dalam Idii di kedua desa tersebut. Dan sub bab ketiga menjelaskan pandangan dan praktik dalam masyarakat di kedua desa tersebut, penelitian penyajian data dan fakta penelitian yang diperoleh dari hasil profil informan di lapangan yaitu pada pasangan dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia.

**BAB IV** : Membahas mengenai analisis data penelitian terkait kriteria memilih pasangan hidup dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Pada bab ini terdiri dari dua sub bab, yaitu sub bab pertama tentang fakta di lapangan mengenai kriteria memilih pasangan hidup dalam Lembaga Dakwah Islam Indonesia yang menjelaskan indikator kriteria dan alasan memilih pasangan hidup. Sub bab keduanya tentang perbedaan dalam praktik memilih pasangan hidup dengan menggunakan teori pilihan rasional menurut James Coleman.

**BAB V** : Merupakan bab penutup yang berisi simpulan dan saran, tidak lupa penulisan mencantumkan lampiran yang diperlukan.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Konsep *kafa'ah* dalam perspektif Mazhab Hanafi KHI, serta praktik sosial di dua desa. Dalam mazhab Hanafi, *kafa'ah* bersifat relatif dan menekankan kesetaraan dalam aspek agama, moralitas, dan status sosial. KHI tidak menyebut *kafa'ah* secara eksplisit, tetapi menekankan persetujuan, kesetaraan hak, dan kesiapan lahir batin.

Di Desa Kepatihan Kecamatan Wiradesa, pemilihan pasangan didasarkan pada kesamaan agama dan keturunan (rasionalitas nilai), sedangkan di Desa Podosari Kecamatan Kesesi lebih menekankan aspek ekonomi (rasionalitas instrumental). Perbedaan ini menunjukkan bahwa *kafa'ah* bersifat kontekstual dan dapat dianalisis secara sosiologis melalui teori tindakan rasional James Coleman

#### **B. Saran**

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi masyarakat, khususnya kalangan muda LDII, dalam mempertimbangkan dimensi sosial dan nilai dalam memilih pasangan. Selain itu, pendekatan sosiologis ini dapat memperkaya pemahaman keagamaan agar lebih inklusif dan kontekstual.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abd, Rahman Ghazali, 2003. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Kencana,
- Abdurrahman. 2014. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Abidin, Slamet. 1989. *Fiqh Munakahat II*. Bandung: Pustaka Setia, 1999.
- Al-Kasani, A. U. A. B., & ibn Mas'ud, B. (1986). *Bada'i al-Sana'i fi Tartib al-Shara'i*. *Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah*, 5, 185.
- Al-Zuhaili, Wahbah. 1985. *Fiqh Al-Islami wa Adillatuh*. Damaskus: Dar Al-Fikr.
- Amilah, M. (2004). *Buku pedoman rishta nata*.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Perbukuan. 1997. *Ensiklopedi Islam II*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Tihami, H. M. A., & Sahrani, S. (2010). *Fikih munakahat: Kajian fikih nikah lengkap*. Rajawali Pers.

Wahbah az-Zuhaili, 2007 *Fiqh Islam* 9, (Jakarta: Gema Insani,), 38-39.

## SKRIPSI

Fauzia, M. R. (2023). *Kafaah Dalam Perkawinan Perspektif Lembaga Dakwah Islam Indonesia Kel. Setono Kec. Jenangan Kab. Ponorogo* (Doctoral dissertation, IAIN PONOROGO).

Hidayati, Nurul. 2020. "Motivasi Pernikahan Lintas Komunitas dalam Perspektif Psikologi Sosial." *Jurnal Psikologi Islam dan Budaya*, Vol. 8 No. 1.

Lufiana, S. (2022). *Tradisi Memilih Pasangan Hidup Dengan Sesama Jamaah Organisasi LDII Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Sumberagung, Kecamatan Batanghari*

Pangestu, D. (2022). *Konsep Sekufu' Menurut Pandangan Tokoh Organisasi Masyarakat (Ormas) Islam (LDII Dan Muhammadiyah) Di Desa Gurah Kecamatan Gurah* (Doctoral dissertation, IAIN Kediri).

Wawan Setiawan “*Kafaah dalam Perkawinan Menurut Jamaah Lembaga Dakwah Islam Indonesia di Desa Mojolawaran Kecamatan Gabus Kabupaten Pati*”, Skripsi UIN WALISONGO Semarang.

## **JURNAL**

Aisyah Rahayu & Abdul Rozak, “*Kafaah dan Preferensi Sosial dalam Pernikahan: Studi pada Komunitas Muslim di Pekalongan,*” *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 16 No. 2 (2023), 155–170 M.

Fajar Maulana, “*Tindakan Rasional dan Struktur Sosial: Analisis Teori Pilihan Rasional dalam Konteks Indonesia,*” *Jurnal Sosial dan Humaniora*, Vol. 9, No. 2 (2023): 110–112

Fatimah, S. (2018). Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan Menurut Islam (Kajian Normatif, Sosiologis dan Historis). *As-Salam*, 3(2), 103-123

Fauzan, Ahmad. 2020. “Pola Perkawinan dalam Komunitas Religius.” *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 5 No. 1,

- Fauzan, M., "Perkembangan Ormas Islam Lokal dan Dinamika Sosial di Kecamatan Kesesi," *Jurnal Sosial Keagamaan*, Vol. 12, No. 1 (2021): 88–102.
- Gusti, H. K. (2024). Perspektif Hukum Keluarga Islam tentang dinamika peran orang tua dalam pemilihan pasangan pernikahan menurut adat Jawa dan implikasinya terhadap perlindungan hak-hak anak. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 18(5), 3256-3268.
- Hidayat, R. E., Ardliansyah, M. F., & Shabah, M. A. A. (2022). Mahar Perspektif Ulama Kontemporer (Studi Atas Pemikiran Muhammad Syahrur Dan Wahbah Az-Zuhaili). *MASLAHAH (Jurnal Hukum Islam dan Perbankan Syariah)*, 13(1), 1-12.
- Hidayati, Nurul. 2020. "Motivasi Pernikahan Lintas Komunitas dalam Perspektif Psikologi Sosial." *Jurnal Psikologi Islam*
- James S. Coleman, *Foundations of Social Theory*, (Cambridge: Harvard University Press, 1990), 13–15

Lukman Ari Ramadana, *‘Ijtihad LDII Tentang Perkawinan Lintas Organisasi Masyarakat’*, (Surakarta, Jurnal Ilmiah Mahasiswa 2021), 212.

M. Imran Rosyidi, *Perkembangan Organisasi Islam di Indonesia Kontemporer*, (Yogyakarta: Deepublish, 2021), 75

Mahfud, *“Nilai Sosial dalam Perjodohan di Masyarakat Perdesaan,”* Jurnal Sosiologi Islam, Vol. 10, No. 1 (2020). 94 dan Budaya, Vol. 8 No. 1.

Muzakki, A., & Hafshawati, H. (2021). Kedudukan dan Standarisasi Kafaah dalam Pernikahan Perspektif Ulama Madzhab Empat. *Asy-Syari’ah: Jurnal Hukum Islam*, 7(1), 19-38.

Nurlaili, *“Preferensi Rasional dalam Memilih Pasangan: Studi Kasus Mahasiswa Perkotaan,”* Jurnal Pemikiran dan Penelitian Sosiologi, Vol. 4, No. 1 (2023): 56

Resnawati & Lalu Muhammad Nurul Wathoni, *“Penerapan Kafaah dalam Perkawinan Masyarakat Desa*

*Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima,”*

*Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 6*

*No. 1 (2025), 30–44*

Samad, M. Y. (2017). *Jurnal Hukum Pernikahan Dalam*

*Islam. Istiqra: Jurnal Pendidikan dan Pemikiran*

*Islam, 5(1)*

Sri Yuliani, “*Kafaah Sebagai Pertimbangan dalam*

*Pernikahan (Studi terhadap Mahasiswa di*

*Pekalongan),” Jurnal al-Ahwal, Vol. 13, No. 2*

*(2021), 120*

